



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 110 K/MIL/2007

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WIDHY SETIAWAN ;  
pangkat / Nrp. : Letda Inf. / 11020029931278 ;  
jabatan : Pama Denmadam XVII/Trikora ;  
kesatuan : Kodam XVII/Trikora ;  
tempat lahir : Jakarta ;  
tanggal lahir : 28 Desember 1978 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : I s l a m ;  
tempat tinggal : Asrama Koramil 21 Arbais Pantai Barat,  
Kabupaten Sarmi, Papua ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Ankum selama 20 hari sejak tanggal 8 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2004 ;
2. Papera selama 30 hari sejak tanggal 28 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 26 November 2004 ;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 27 November 2004 ;
4. Ditahan kembali oleh Papera selama 60 hari sejak tanggal 14 Januari 2005 sampai dengan tanggal 14 Maret 2005 ;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 hari sejak tanggal 21 Februari 2005 sampai dengan tanggal 22 Maret 2005 ;
6. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 hari sejak tanggal 23 Maret 2005 sampai dengan tanggal 21 Mei 2005 ;
7. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 hari sejak tanggal 20 April 2005 sampai dengan tanggal 19 Mei 2005 ;
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 hari sejak tanggal 20 Mei 2005 sampai dengan 18 Juli 2005 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mahkamah Agung Republik Indonesia selama 30 hari sejak tanggal 19 Juli 2005 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2005 ;
10. Mahkamah Agung Republik Indonesia selama 30 hari sejak tanggal 18 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 16 September 2005 ;
11. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 12 Juli 2006 ;
12. Berdasarkan putusan Pengadilan Milier Tinggi II Jakarta No. PUT/16-K/BDG/PMT-II/AD/II/2007 tanggal 7 Februari 2007, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan.
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 September 2007 Nomor : 85/Pen/Tah/Mil/S/2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2007 sampai dengan 18 Oktober 2007 ;
14. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2007 Nomor : 95/Pen/Tah/Mil/S/2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

**Primair :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada tanggal 7 bulan Oktober tahun 2000 empat atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 empat, di Hotel Rama Jl. Sosrowijayan Yogyakarta kamar No.23 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik pada bulan Desember 2002 dilantik dengan pangkat Letda Inf. Nrp. 11020029931278, setelah mengalami beberapa kali kursus kejuruan, pada tahun 2003 menjabat sebagai Danramil-21/Pantai Barat Arbais Kodim 1701/Jayapura, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letda Inf.

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1996 saat masih menempuh pendidikan SMA di Purworejo telah berpacaran dengan Sdri. PUSPITARINI (Korban), hubungan pacaran tersebut tetap berlanjut hingga Terdakwa menjadi Taruna Akmil dan pada saat Terdakwa masih menempuh pendidikan Taruna Akmil telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Korban sehingga Korban hamil kemudian pada tanggal 6 Agustus 2002 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama INTAN AURA CINTA kemudian pada bulan Desember 2002 Terdakwa melangsungkan acara tunangan dengan Korban selanjutnya Korban tinggal satu rumah dengan orang tua Terdakwa di Jakarta.

3. Bahwa selain menjalin hubungan cinta dengan Korban Terdakwa pada bulan Oktober 2002 juga menjalin hubungan cinta dan menjanjikan menikahi Sdri. VERA NOVITA (Saksi-5) kawan Terdakwa saat menempuh pendidikan SMA di Purworejo dan hubungan percintaan tersebut tetap berlanjut saat Terdakwa menjabat Danramil 21/Pantai Barat Arbais yang mengakibatkan hubungan cinta Terdakwa dengan Korban tidak harmonis hingga akhirnya Korban tidak tinggal satu rumah lagi dengan orang tua Terdakwa kemudian tinggal bersama tantenya di Bekasi Timur.

4. Bahwa karena hubungan Terdakwa dengan Korban tidak harmonis lagi, selanjutnya Terdakwa mempunyai niat akan menikahi Saksi-5 kemudian Terdakwa sering menelpon Saksi-5 dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 sepakat janji bertemu di Yogyakarta kemudian pada hari Senin tanggal 27 September 2004 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa meninggalkan Makoramil 21/Pantai Barat Arbais dengan tujuan Yogyakarta namun sebelumnya Terdakwa singgah di Koramil-08/Sarmi untuk menitipkan satu pucuk pistol kepada Danramil-08/Sarmi selanjutnya pada tanggal 28 September 2004 Terdakwa berangkat menuju Jayapura dan menginap di rumah Sdr. WARSONO selama satu hari.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2004 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa tanpa seijin Dandim 1701/Jayapura dengan menggunakan pesawat Merpati berangkat menuju Yogyakarta dan tiba di Yogyakarta sekira pukul 21.00 langsung menginap di Hotel Rama Jalan Sosrowijayan No.16 Yogyakarta kamar No.23 lantai II dengan menggunakan KTP identitas palsu yaitu atas nama Wisnu Atmaja alamat Komba RT.02 RW.II Kelurahan Yobeh, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura.

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mandi sekira pukul 22.00 Terdakwa jalan-jalan ke Malioboro menuju Karaoke Oshin dan Terdakwa berkenalan dengan sdr. RATNA karyawan Karaoke Oshin, setelah berkaraoke dan minum bir hingga mabuk, kemudian sekira pukul 02.00 Terdakwa kembali ke Hotel Rama dan tidur, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2004 Terdakwa menelpon Saksi-5 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah tiba di Yogyakarta kemudian Terdakwa dan Saksi-5 sepakat pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2004 bertemu di Hotel Rama Yogyakarta.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2004 sekira pukul 12.00 Terdakwa dan Saksi-5 bertemu di Hotel Rama dan melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka sebanyak satu kali kemudian pukul 13.30 Saksi-5 pulang ke Purworejo, selanjutnya pada pukul 17.00 Terdakwa check out dari Hotel Rama menuju Stasiun Kereta Api Tugu Yogyakarta menuju Jakarta untuk menemui Korban (Sdri. PUSPITARINI), setelah sampai di Stasiun Kereta Api Jatinegara Terdakwa menelpon Sdri. PUSPITARINI (Korban), namun ternyata Korban tidak berada di Jakarta selanjutnya Terdakwa dan Korban Janjian pada tanggal 4 Oktober 2004 bertemu di Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Kereta Api Ekonomi pada tanggal 3 Oktober 2004 malam hari kembali ke Yogyakarta dan tiba di Yogyakarta pukul 09.00 langsung menuju ke Hotel Rama untuk check in dan kembali menempati kamar no.23.

8. Bahwa sekira pukul 14.00 Terdakwa bertemu dengan Korban di Terminal bus Giwangan Yogyakarta, setelah jalan-jalan Terdakwa dan Korban pada pukul 17.00 masuk Hotel Rama, kemudian pada pukul 20.00 Terdakwa dan Korban jalan-jalan namun selama dalam perjalanan antara lain Terdakwa dengan Korban terjadi cekcok mulut masalah adanya hubungan cinta Terdakwa dengan Saksi-5 yang tidak dapat diselesaikan sehingga Korban kembali ke Hotel Rama untuk mengemasi pakaiannya dan akan pindah ke Hotel lain selanjutnya Korban dan Terdakwa dengan naik becak menuju Hotel Mawar Putih Jalan Batikan Umbulharjo Yogyakarta dan menginap selama dua hari yaitu tanggal 5 dan 6 Oktober 2004.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2004 Terdakwa dengan Korban sudah dapat berkomunikasi dengan baik kemudian merencanakan untuk kembali ke Jayapura, namun Terdakwa tidak punya ongkos, kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk menghubungi Kakak Korban yang bernama

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTA WARDHANI (Saksi-4) guna pinjam uang, kemudian pada pukul 15.00 Terdakwa dan Korban check out dari Hotel Mawar Putih dan menuju Toko Ramai di Jalan Malioboro Yogyakarta dan bertemu dengan Saksi-4 bersama suaminya, setelah ngobrol Terdakwa dan Korban serta Saksi-4 dan suaminya menuju tempat penginapan yang lama di Hotel Rama kamar No.23, setelah ngobrol beberapa saat kemudian Saksi-4 dan suaminya pamitan pulang.

10. Bahwa kemudian Terdakwa dan Korban sepakat pada tanggal 10 Oktober 2004 berangkat ke Jayapura, selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Korban mau memperbaiki sifat buruk Korban, namun Korban justru marah kepada Terdakwa sehingga timbul cekcok, kemudian Terdakwa mendorong bahu Korban ke belakang dan Korban membalas mendorong bahu Terdakwa sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri dan memukuli Korban dengan menggunakan tangan kosong, mendapat perlakuan tersebut Korban berkata "Nek wani pateni wae aku" sambil Korban duduk di ranjang sebelah barat menghadap ke timur.

11. Bahwa mendengar ucapan dari Korban, Terdakwa bertambah emosi kemudian Terdakwa timbul niat untuk menghabisi nyawa Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil sambungan kabel ex house fan, kemudian dari arah samping kiri Korban Terdakwa menjerat leher Korban dengan kabel tersebut dan saat dijerat oleh Terdakwa Korban meronta-ronta dan berusaha untuk melepas tali jeratan, namun Terdakwa yang sudah dalam keadaan kalap tidak menghiraukan dan tetap menjerat leher Korban hingga beberapa menit setelah Korban tidak bergerak/mati lemas, selanjutnya untuk menghilangkan jejak perbuatannya Terdakwa kemudian mengikat leher Korban dengan menggunakan kabel ex house fan tersebut.

12. Bahwa setelah leher Korban terikat dengan kabel ex house fan selanjutnya Terdakwa mengangkat Korban ke atas tempat tidur dan menyandarkan di jendela dengan posisi berdiri kemudian kabel yang sudah diikatkan di leher Korban Terdakwa mengikatkannya di ventilasi jendela kamar hotel, selanjutnya Terdakwa menggeser tempat tidur ke arah timur sejajar dengan tempat tidur yang satunya sehingga posisi jasad Korban tergantung namun tidak lama kemudian kabel putus sehingga Korban jatuh di lantai.

13. Bahwa kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mengambil kabel kipas angin di kamar sebelah dan setelah mendapat kabel, Terdakwa kembali menggantung jasad Korban di ventilasi jendela setelah tergantung kemudian

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar hotel menuju Jalan Malioboro sedangkan pintu hotel sengaja tidak Terdakwa kunci dengan maksud agar Korban saat dalam posisi menggantung diketahui oleh penjaga hotel atau orang lain yang lewat didepan kamarnya untuk memberi kesan bahwa Korban meninggal karena bunuh diri dan bukan dibunuh oleh Terdakwa.

14. Bahwa setelah kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa kembali ke hotel ternyata jasad Korban yang Terdakwa gantung tidak diketemukan orang lain sesuai skenario Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar hotel dan ternyata jasad Korban jatuh tergeletak di lantai dan dari mulut maupun hidung Korban banyak mengeluarkan darah sehingga Terdakwa panik kemudian untuk menghilangkan darah Korban. Terdakwa menyeret jasad Korban ke kamar mandi dan membenamkan kepala Korban di bak mandi yang penuh dengan air, kemudian Terdakwa meninggalkan Korban dan keluar hotel menuju Jalan Malioboro untuk menenangkan pikiran.

15. Bahwa setelah kembali dari Malioboro Terdakwa tidak langsung menuju kamar hotel akan tetapi nonton acara TV di loby hotel lantai I untuk memberi kesan tidak terjadi pembunuhan, selang lima menit Terdakwa menuju kamar kemudian mengangkat jasad Korban untuk diletakkan di lantai kamar mandi dan Terdakwa membuka tutup pembuangan bak mandi untuk membersihkan darah di dada korban setelah bersih kemudian Terdakwa berteriak-teriak minta tolong namun tidak ada yang datang, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah minta tolong karyawan hotel untuk memanggil ambulance kemudian Terdakwa kembali ke kamar.

16. Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat jasad Korban ke atas tempat tidur dengan posisi kepala di sebelah timur, kemudian Terdakwa keluar kamar dan duduk di kursi depan kamar ditemani karyawan hotel, lebih kurang sepuluh menit kemudian dokter datang dan masuk kamar untuk memeriksa jasad Korban, tidak lama kemudian petugas Polisi datang dan langsung memeriksa kamar serta memasang garis Polisi, kemudian jasad Korban dibawa turun oleh petugas ambulance.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsekta Gedongtengen, dan dilakukan pemeriksaan setelah selesai Terdakwa dibawa ke Poltabes Yogyakarta untuk diambil sidik jari dan difoto kemudian dimasukkan tahanan, pada pagi harinya Terdakwa dipanggil Kapoltabes Yogyakarta. Tidak lama kemudian petugas Denpom IV/2 Yogyakarta datang selanjutnya oleh karena

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah anggota TNI penyidikan perkara Terdakwa ditangani oleh Denpom IV/2 Yogyakarta dan guna pemeriksaan perkaranya, Terdakwa ditahan di Denpom IV/2 Yogyakarta hingga menjadi perkara ini.

18. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor : 147/2004 tanggal 11 November 2004 dan ditandatangani oleh dr. Yudha Nurhantari Phd, kesimpulan dari pemeriksaan jenazah korban atas nama Sdri. PUSPITARINI adalah sebagai berikut :

- 1) Pada leher bagian dalam dan luar terdapat tanda-tanda akibat kekerasan tumpul (I 8, II 27, III 4)
- 2) Terdapat tanda-tanda mati lemas (I 7, I 8, I 12, I 13, II 18, II 20, II 22, II 23, II 24, II 27, III 4),
- 3) Terdapat memar pada lengan atas dan tungkai bawah kanan dan kiri, serta pada kepala dan usus besar akibat kekerasan tumpul (I 12, I 13, II 25, II 26).
- 4) Kematian Korban disebabkan kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan mati lemas (asfiksia).
- 5) Saat kematian Korban diperkirakan 6-24 jam dari saat pemeriksaan (I 3, 4, 5).

## Subsida:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair yang telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik pada bulan Desember 2002 dilantik dengan pangkat Letda Inf. Nrp. 11020029931278, setelah mengalami beberapa kali kursus kejuruan, pada tahun 2003 menjabat sebagai Danramil-21/Pantai Barat Arbais Kodim 1701/Jayapura, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letda Inf.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1996 saat masih menempuh pendidikan SMA di Purworejo telah berpacaran dengan Sdri. PUSPITARINI (Korban), hubungan pacaran tersebut tetap berlanjut hingga Terdakwa menjadi Taruna Akmil dan pada saat Terdakwa masih menempuh pendidikan Taruna Akmil telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Korban

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga pada tanggal 6 Agustus 2002 Korban melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama INTAN AURA CINTA kemudian pada bulan Desember 2002 Terdakwa melangsungkan acara tunangan dengan Korban selanjutnya Korban tinggal satu rumah dengan orang tua Terdakwa di Jakarta.

3. Bahwa selain menjalin hubungan cinta dengan Korban Terdakwa pada bulan Oktober 2002 juga menjalin hubungan cinta dan menjanjikan menikahi Sdri. VERA NOVITA (Saksi-5) kawan Terdakwa saat menempuh pendidikan SMA di Purworejo dan hubungan percintaan tersebut tetap berlanjut saat Terdakwa menjabat Danramil 21/Pantai Barat Arbais yang mengakibatkan hubungan cinta Terdakwa dengan Korban tidak harmonis hingga akhirnya Korban tidak tinggal satu rumah lagi dengan orang tua Terdakwa kemudian tinggal bersama tantenya di Bekasi Timur.

4. Bahwa karena hubungan Terdakwa dengan Korban tidak harmonis lagi, selanjutnya Terdakwa mempunyai niat akan menikahi Saksi-5 kemudian Terdakwa sering menelpon Saksi-5 dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 sepakat janji bertemu di Yogyakarta kemudian pada hari Senin tanggal 27 September 2004 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa meninggalkan Makoramil 21/Pantai Barat Arbais dengan tujuan Yogyakarta namun sebelumnya Terdakwa singgah di Koramil-08/Sarmi untuk menitipkan satu pucuk pistol kepada Danramil-08/Sarmi selanjutnya pada tanggal 28 September 2004 Terdakwa berangkat menuju Jayapura dan menginap di rumah Sdr. WARSONO selama satu hari.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2004 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa tanpa seijin Dandim 1701/Jayapura dengan menggunakan pesawat Merpati berangkat menuju Yogyakarta dan tiba di Yogyakarta sekira pukul 21.00 langsung menginap di Hotel Rama Jalan Sosrowijayan No.16 Yogyakarta kamar No.23 lantai II dengan menggunakan KTP identitas palsu yaitu atas nama Wisnu Atmaja alamat Komba RT.02 RW.II Kelurahan Yobeh, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura.

6. Bahwa setelah mandi sekira pukul 22.00 Terdakwa jalan-jalan ke Malioboro menuju Karaoke Oshin dan Terdakwa berkenalan dengan sdr. RATNA karyawan Karaoke Oshin, setelah berkaraoke dan minum bir hingga mabuk, kemudian sekira pukul 02.00 Terdakwa kembali ke Hotel Rama dan tidur, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2004 Terdakwa menelpon Saksi-5 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah tiba di

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yogyakarta kemudian Terdakwa dan Saksi-5 sepakat pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2004 bertemu di Hotel Rama Yogyakarta.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2004 sekira pukul 12.00 Terdakwa dan Saksi-5 bertemu di Hotel Rama dan melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka sebanyak satu kali kemudian pukul 13.30 Saksi-5 pulang ke Purworejo, selanjutnya pada pukul 17.00 Terdakwa check out dari Hotel Rama menuju Stasiun Kereta Api Tugu Yogyakarta menuju Jakarta untuk menemui Korban, setelah sampai di Stasiun Kereta Api Jatinegara Terdakwa menelpon Korban, namun ternyata Korban tidak berada di Jakarta selanjutnya Terdakwa dan Korban Janjian pada tanggal 4 Oktober 2004 bertemu di Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Kereta Api Ekonomi pada tanggal 3 Oktober 2004 malam hari kembali ke Yogyakarta dan tiba di Yogyakarta pukul 09.00 langsung menuju ke Hotel Rama untuk check in dan kembali menempati kamar no.23.

8. Bahwa sekira pukul 14.00 Terdakwa bertemu dengan Korban di Terminal bus Giwangan Yogyakarta, setelah jalan-jalan Terdakwa dan Korban pada pukul 17.00 masuk Hotel Rama, kemudian pada pukul 20.00 Terdakwa dan Korban jalan-jalan namun selama dalam perjalanan antara lain Terdakwa dengan Korban terjadi cekcok mulut masalah adanya hubungan cinta Terdakwa dengan Saksi-5 yang tidak dapat diselesaikan sehingga Korban kembali ke Hotel Rama untuk mengemasi pakaiannya dan akan pindah ke Hotel lain selanjutnya Korban dan Terdakwa dengan naik becak menuju Hotel Mawar Putih Jalan Batikan Umbulharjo Yogyakarta dan menginap selama dua hari yaitu tanggal 5 dan 6 Oktober 2004.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2004 Terdakwa dengan Korban sudah dapat berkomunikasi dengan baik kemudian merencanakan untuk kembali ke Jayapura, namun Terdakwa tidak punya ongkos, kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk menghubungi Kakak Korban yang bernama SINTA WARDHANI (Saksi-4) guna pinjam uang, kemudian pada pukul 15.00 Terdakwa dan Korban check out dari Hotel Mawar Putih dan menuju Toko Ramai di Jalan Malioboro Yogyakarta dan bertemu dengan Saksi-4 bersama suaminya, setelah ngobrol Terdakwa dan Korban serta Saksi-4 dan suaminya menuju tempat penginapan yang lama di Hotel Rama kamar No.23, setelah ngobrol beberapa saat kemudian Saksi-4 dan suaminya pamitan pulang.

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Terdakwa dan Korban sepakat pada tanggal 10 Oktober 2004 berangkat ke Jayapura, selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Korban mau memperbaiki sifat buruk Korban, namun Korban justru marah kepada Terdakwa sehingga timbul cekcok, kemudian Terdakwa mendorong bahu Korban ke belakang dan Korban membalas mendorong bahu Terdakwa sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri dan memukuli Korban dengan menggunakan tangan kosong, mendapat perlakuan tersebut Korban berkata "Nek wani pateni wae aku" sambil Korban duduk di ranjang sebelah barat menghadap ke timur.

11. Bahwa mendengar ucapan dari Korban, Terdakwa bertambah emosi kemudian Terdakwa mengambil sambungan kabel ex house fan, kemudian dari arah samping kiri Korban Terdakwa menjerat leher Korban dengan kabel tersebut selama beberapa menit hingga Korban tidak bergerak/mati lemas, selanjutnya untuk menghilangkan jejak perbuatannya Terdakwa kemudian mengikat leher Korban dengan menggunakan kabel ex house fan tersebut.

12. Bahwa setelah leher Korban terikat dengan kabel ex house fan selanjutnya Terdakwa mengangkat Korban ke atas tempat tidur dan menyandarkan di jendela dengan posisi berdiri kemudian kabel yang sudah diikatkan di leher Korban Terdakwa mengikatkannya di ventilasi jendela kamar hotel, selanjutnya Terdakwa menggeser tempat tidur ke arah timur sejajar dengan tempat tidur yang satunya sehingga posisi jasad Korban tergantung namun tidak lama kemudian kabel putus sehingga Korban jatuh di lantai.

13. Bahwa kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mengambil kabel kipas angin di kamar sebelah dan setelah mendapat kabel, Terdakwa kembali menggantung jasad Korban di ventilasi jendela setelah tergantung kemudian Terdakwa keluar hotel menuju Jalan Malioboro sedangkan pintu hotel sengaja tidak Terdakwa kunci dengan maksud agar Korban saat dalam posisi menggantung diketahui oleh penjaga hotel atau orang lain yang lewat didepan kamarnya untuk memberi kesan bahwa Korban meninggal karena bunuh diri dan bukan dibunuh oleh Terdakwa.

14. Bahwa setelah kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa kembali ke hotel ternyata jasad Korban yang Terdakwa gantung tidak diketemukan orang lain sesuai skenario Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar hotel dan ternyata jasad Korban jatuh tergeletak di lantai dan dari mulut maupun hidung Korban banyak mengeluarkan darah sehingga Terdakwa panik

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk menghilangkan darah Korban. Terdakwa menyeret jasad Korban ke kamar mandi dan membenamkan kepala Korban di bak mandi yang penuh dengan air, kemudian Terdakwa meninggalkan Korban dan keluar hotel menuju Jalan Malioboro untuk menenangkan pikiran.

15. Bahwa setelah kembali dari Malioboro Terdakwa tidak langsung menuju kamar hotel akan tetapi nonton acara TV di loby hotel lantai I untuk memberi kesan tidak terjadi pembunuhan, selang lima menit Terdakwa menuju kamar kemudian mengangkat jasad Korban untuk diletakkan di lantai kamar mandi dan Terdakwa membuka tutup pembuangan bak mandi untuk membersihkan darah di dada korban setelah bersih kemudian Terdakwa berteriak-teriak minta tolong namun tidak ada yang datang, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah minta tolong karyawan hotel untuk memanggil ambulance kemudian Terdakwa kembali ke kamar.

16. Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat jasad Korban ke atas tempat tidur dengan posisi kepala di sebelah timur, kemudian Terdakwa keluar kamar dan duduk di kursi depan kamar ditemani karyawan hotel, lebih kurang sepuluh menit kemudian dokter datang dan masuk kamar untuk memeriksa jasad Korban, tidak lama kemudian petugas Polisi datang dan langsung memeriksa kamar serta memasang garis Polisi, kemudian jasad Korban dibawa turun oleh petugas ambulance.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsekta Gedongtengen, dan dilakukan pemeriksaan, setelah selesai Terdakwa dibawa ke Poltabes Yogyakarta untuk diambil sidik jari dan difoto kemudian dimasukkan tahanan, pada pagi harinya Terdakwa dipanggil Kapoltabes Yogyakarta. Tidak lama kemudian petugas Denpom IV/2 Yogyakarta datang selanjutnya oleh karena Terdakwa adalah anggota TNI penyidikan perkara Terdakwa ditangani oleh Denpom IV/2 Yogyakarta dan guna pemeriksaan perkaranya, Terdakwa ditahan di Denpom IV/2 Yogyakarta hingga menjadi perkara ini.

18. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor : 147/2004 tanggal 11 November 2004 dan ditandatangani oleh dr. Yudha Nurhantari Phd, kesimpulan dari pemeriksaan jenazah korban atas nama Sdri. PUSPITARINI adalah sebagai berikut :

- 1) Pada leher bagian dalam dan luar terdapat tanda-tanda akibat kekerasan tumpul (I 8, II 27, III 4)

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdapat tanda-tanda mati lemas (I 7, I 8, I 12, I 13, II 18, II 20, II 22, II 23, II 24, II 27, III 4),
- 3) Terdapat memar pada lengan atas dan tungkai bawah kanan dan kiri, serta pada kepala dan usus besar akibat kekerasan tumpul (I 12, I 13, II 25, II 26).
- 4) Kematian Korban disebabkan kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan mati lemas (asfiksia).
- 5) Saat kematian Korban diperkirakan 6-24 jam dari saat pemeriksaan (I 3, 4, 5).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Primair : 338 KUHP.

Subsidiar : 351 (3) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 8 Agustus 2006 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Pembunuhan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 338 KUHP dan Pasal 182 (1) Undang-undang No. 31 tahun 1997 serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum Nomor : 147/2004 tanggal 11 November 2004 dari RS. Dr.Sardjito Yogyakarta yang ditandatangani oleh dr. Yudha Nurhantari, Ph.D. atas nama Sdri. Puspitarini.
- 8 (delapan) lembar foto hasil identifikasi TKP.
- 2 (dua) eksemplar kartu sinyalemen Letda Inf. Widhy Setiawan dan Sdri. Puspitarini.
- 2 (dua) lembar foto copy buku tamu Hotel Rama.

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy KTP an. Widhy Setiawan dan Wisnu Atmaja.
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan dari Polsek Gedong Tengen Yogyakarta.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan tidak ada tekanan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

## 2. Barang-barang :

- 2 (dua) utas kabel listrik warna putih masing-masing panjang 123 cm dan 107 cm yang ujungnya ada jack dan lubang jack.
- 1 (satu) lembar sprengi warna putih kembang-kembang yang ada noda darahnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

serta membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No. PUT/57-K/PM II-11/AD/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan : Terdakwa tersebut diatas bernama: WIDHY SETIAWAN LETDA INF. NRP. 11020029931278 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**PEMBUNUHAN**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

### Surat-surat :

- a. 1 (satu) eksemplar Visum et Repertum Nomor : 147/2004 tanggal 11 November 2004 dari RS. Dr.Sardjito Yogyakarta yang ditanda tangani oleh dr. Yudha Nurhantari, Ph.D. atas nama Sdri. Puspitarini.
- b. 8 (delapan) lembar foto hasil identifikasi TKP.
- c. 2 (dua) eksemplar kartu sinyalemen Letda Inf. Widhy Setiawan dan Sdri. Puspitarini.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar foto copy buku tamu Hotel Rama.
  - e. 2 (dua) lembar foto copy KTP an. Widhy Setiawan dan Wisnu Atmaja.
  - f. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan dari Polsek Gedong Tengen Yogyakarta.
  - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan tidak ada tekanan.  
tersebut a sampai dengan g tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
- Barang-barang :
- a. 2 (dua) utas kabel listrik warna putih masing-masing panjang 123 cm dan 107 cm yang ujungnya ada jack dan lubang jack.
  - b. 1 (satu) lembar sprengi warna putih kembang-kembang yang ada noda darahnya.  
tersebut a dan b dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No.PUT/16-K/BDG/PMT-II/AD/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa WIDHY SETIAWAN Pangkat Letda Inf. Nrp. 11020029931278
  2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/57-K/PM II-11/AD/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 sehingga menjadi sebagai berikut :
    - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
  3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/57-K/PM II-11/AD/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 untuk selebihnya.
  4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.04-K/KSS/AD/VIII/2007 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 September 2007 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Januari 2006, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 7 September 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 7 September 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum judex facti/Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada halaman 30 yang menyatakan .....

*"Menimbang, bahwa putusan banding Pengadilan Militer Tinggi Nomor : PUT-19/K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 sifatnya adalah formalitas belum memeriksa pokok perkara karena Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan membatalkan putusan Pengadilan*

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/19-K/PM II-11/AD/IV/2005 tanggal 20 April 2005 sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu pemeriksaan/persidangan selanjutnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap perbuatan Pemohon Kasasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai Ne bis In Idem karena putusan yang pertama telah dibatalkan oleh putusan banding sehingga menjadi tidak ada putusan itu.*

## **Alasan keberatan**

Bahwa Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam amar putusannya pada putusan banding terdahulu Nomor : PUT-19/K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, yang berbunyi diantaranya pada angka 4 menyatakan : *"Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan"*, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa suatu keputusan Majelis harus diikuti dengan *"perintah"*, karena adanya perintah Terdakwa untuk tetap ditahan, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun pemeriksaan belum masuk ke materi pokok (vide putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. : PUT/22-K/BDG/PMT-II/AD/2005 tanggal 10-08-2005 an. Kopka Abdul Salam yang dalam amar putusannya menyatakan perkara Terdakwa harus disidang ulang/dikembalikan), akan tetapi tidak diikuti dengan *"perintah"*, maka pemeriksaan ulang atas perkara tersebut di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bukan Ne bis In Idem.

Lain halnya dengan perkara Pemohon Kasasi sekarang ini, pemeriksaan ulang atas perkara ini dapat dikategorikan melanggar asas *"Ne bis In Idem"* sehingga Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa ulang dan mengadili perkara ini, oleh sebab itu sangat beralasan bila memori kasasi ini diperiksa dan diadili kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Hakim Tingkat Kasasi karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum.

- b) Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum judex facti/Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada halaman 31 yang menyatakan .....

*"Menimbang, bahwa penahanan tersebut tidak menyalahi ketentuan Undang-undang karena prosesnya telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang yakni Ankum, Papera, Hakim Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan terakhir oleh Ketua Mahkamah Agung yang lamanya tidak melebihi waktu yang ditentukan*

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*oleh Undang-undang sedangkan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang No. 31 tahun 1997 yakni selama 200 hari adalah batas waktu yang bisa digunakan oleh Papera belum termasuk kewenangan penahanan oleh Hakim Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan terakhir oleh Ketua Mahkamah Agung .....*

## **Alasan keberatan**

Bahwa lamanya masa penahanan sementara menurut Undang-undang No 31 tahun 1997 mulai dari Ankum sampai dengan tingkat kasasi adalah 350 hari, apabila setelah 350 hari pemeriksaan perkara belum selesai (BHT) maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (vide : Pasal 138 ayat (6) Undang-undang No. 31 tahun 1997).

Sedangkan dalam perkara ini Terdakwa sudah ditahan selama 690 hari mulai dari proses penyidikan sampai dengan sidang ulang, selama 340 hari Terdakwa ditahan sebagai apa ? kalau bukan menjalankan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdahulu yaitu putusan Nomor : PUT/19-K/PM II-11/AD/IV/2005 tanggal 20 April 2005. Apabila bukan menjalani eksekusi putusan, maka Pengadilan telah melanggar hak-haknya Terdakwa (Hak asasi Manusia) karena kita menganut asas "Praduga tidak bersalah". Oleh Sebab itu sangat beralasan bila Kasasi ini diperiksa dan diadili kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat kasasi karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum, telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan-keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : WIDHY SETIAWAN, Letda Inf. Nrp.11020029931278 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 November 2007 oleh Soedarno, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2007 oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari, SH.SpN.MH., Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota  
ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.  
ttd./Timur P. Manurung, SH.

Ketua :  
ttd./ Soedarno, SH.

Panitera Pengganti :  
ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 110 K/MIL/2007